

## IMPLEMENTASI TANGGUNGJAWAB REKLAMASI PERTAMBANGAN TIMAH DI PULAU BELITUNG\*

Oleh:

**Dr.Dwi Haryadi, S.H., M.H.\*\***, **Darwance, S.H., M.H.\*\*\***, & **Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H.\*\*\*\***

### *Abstract*

*Mining is one of the sectors that becomes an economic country's support until now. Environmental issues is kind of difficult things and can't even be separated from mining activities. Belitung island is as part of the largest tin-producing province in Indonesia that has been exploited since the 18<sup>th</sup> century. It also has experienced the environmental crisis as well as other mining areas has in Indonesia. This research is conducted as an effort to discover and unravel the problematic implementation of reclamation on the ex-tin mine's land in Belitung Island by using a conceptual approach and legislative approach. Based on the observation's result, it shows that the reclamation's result in Belitung Island has not been successful. Data from PT Timah (Persero) Tbk about the reclamation in Belitung Island also shows that the realization is far from the plan. There is no target that achieved successfully every year, also there is no reclamation that reaches 50 percent, the maximum is only 25 percent in 2016.*

*Keywords: Implementation, Reclamation Responsibility, Mining*

### **A. PENDAHULUAN**

Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa air, bumi, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karenanya, sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi, maka mineral dan batubara (termasuk timah) pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat

sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Salah satu tantangan utama adalah lingkungan hidup.<sup>1</sup>

Pertambangan merupakan salah satu sektor yang hingga kini masih menjadi penopang ekonomi negara.

---

\*Tulisan ini merupakan hasil Penelitian Dosen Tingkat Fakultas (PDTF) Universitas Bangka Belitung Tahun 2018.

\*\*Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

\*\*\* Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

\*\*\*\* Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

<sup>1</sup> Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 1.

Sumber daya alam melimpah yang dimiliki negeri ini, menyebabkan pertambangan menjadi primadona hampir semua daerah, terutama daerah yang memiliki kekayaan alam berupa hasil tambang. Hal ini didukung oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) beberapa daerah dari sektor pertambangan yang masih cukup tinggi. Di samping itu, tidak dapat dipungkiri kegiatan usaha pertambangan menyebabkan perubahan lingkungan.<sup>2</sup> Ini artinya, pertambangan secara ekonomi memberikan keuntungan, di sisi lain pertambangan juga memberikan persoalan di bidang lingkungan hidup.

Persoalan tentang lingkungan hidup adalah yang sulit bahkan tidak bisa dipisahkan dari aktivitas pertambangan. Perbedaan perspektif dalam melihat aktivitas penambangan menjadikan dua isu ini kian berada pada titik konflik. Dari sudut pandang lingkungan misalnya, aktivitas tambang yang dilakukan dengan cara menggali tanah (bumi) jelas dapat merusak lingkungan. Sementara itu, dari aspek ekonomi, terlepas dari kerusakan yang ditimbulkan, pertambangan mendatangkan

keuntungan yang bahkan dianggap mampu mengembalikan lingkungan ke posisi sedia kala. Apalagi, beberapa waktu terakhir konsep *good mining practicum* ditawarkan sebagai solusi dari dampak lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas penambangan.

Selain dikenal sebagai daerah penghasil lada putih (*muntok white paper*), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga dikenal akan hasil tambang berupa timah. Dari perspektif historis, dikatakan bahwa eksploitasi timah pertama dilakukan pada tahun 1710 di Bangka, sekalipun oleh **Erwiza Erman** ini dianggap keliru, karena berdasarkan laporan pejabat *Vereenigde Oostindische Compagnie*(VOC) terbukti bahwa timah Indonesia sudah diekspor ke Malaka dan seterusnya ke Tiongkok pada tahun-tahun sebelum ekspor timah Bangka.<sup>3</sup> Soal kapan timah mulai di Pulau Bangka dan juga Pulau Belitung, pun ada beberapa kesimpulan yang berbeda, ada yang mengatakan sudah dimulai sekurang-kurangnya abad ke-4, ke-8, ke-10, dan ke-17. Hal yang sama juga terjadi di

---

<sup>2</sup>Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hlm. 175.

---

<sup>3</sup> Erwiza Erman, *Dari Pembentukan Kampung ke Perkara Gelap: Menguak Sejarah Timah Bangka Belitung*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2009, hlm. 74.

Pulau Belitung.<sup>4</sup> Terlepas dari kapan waktu pasti ditemukannya timah pertama kali di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang jelas ditemukannya timah di daerah ini telah menjadikannya magnet bagi siapa pun untuk mengeruk keuntungan dari timah.<sup>5</sup>

Bagaimanapun, pertambangan adalah aktivitas yang berimplikasi pada lingkungan. Aktivitas tambang yang menggali tanah untuk mengambil kandungan mineral salah satunya tentu akan mengubah lanskap kawasan yang ditambang. Tumbuh-tumbuhan yang ada di atasnya ikut tercabut, sehingga yang terjadi adalah perubahan secara signifikan kawasan yang semula hijau menjadi gersang. Perubahan ini tentu harus diatasi, salah satunya dengan melakukan reklamasi yang secara yuridis merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan setelah melakukan penambangan di daerah tertentu. Hal ini juga terjadi di

Pulau Belitung sebagai salah satu daerah penghasil timah.

Pulau Belitung, sebagai bagian dari provinsi penghasil timah terbesar di Indonesia yang sudah dieksplotasi sejak abad ke 18,<sup>6</sup> juga mengalami krisis lingkungan sebagaimana daerah-daerah tambang lainnya di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menyatakan 275.5000 hektare lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kritis karena penambangan bijih timah.<sup>7</sup> Jauh sebelumnya, Laporan *Review Lahan Kritis*,<sup>8</sup> di Kabupaten Belitung luas lahan sangat kritis mencapai 13.258 hektar, lahan kritis 20.364 hektar, lahan agak kritis 145.987 hektar dan potensial kritis 116.167 hektar. Sedangkan di Kabupaten Belitung Timur luas lahan sangat kritis mencapai 7.337 hektar, lahan kritis 48.074 hektar, lahan agak kritis 187.099 hektar dan potensial kritis 9.950 hektar.

Data-data di atas, terutama hasil *review* lahan kritis BPDAS di atas

---

<sup>4</sup> Sutedjo Sujitno, *Sejarah Penambangan Timah di Indonesia Abad Ke 18 – Abad Ke 20*, PT. Timah (Tbk), Pangkalpinang, 2007, hlm. 10-16.

<sup>5</sup> Darwance, Sigit Nugroho, Yokotani, *Strategi Pengelolaan SDA Pertimahan di Babel : Dari VOC Hingga Indonesia Merdeka*, dalam Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper Ekonomi dan Bisnis “*Strategi Pengelolaan Sumber Daya Daerah Dalam Menciptakan Good Governance*”, 2017, hlm. 540.

---

<sup>6</sup> Sutedjo Sujitno, *Dampak Kehadiran Timah Indonesia Sepanjang Sejarah*, Cempaka Publishing, Jakarta, 2005, hlm. 3.

<sup>7</sup> Lihat di <https://m.republika.co.id/amp/ous2dp284>, diakses pada tanggal 17 November 2018.

<sup>8</sup> BPDAS Baturusa Cerucuk, *Laporan Review Lahan Kritis Prov. Kep. Babel Tahun 2013*, Kepulauan Bangka Belitung, 2014.

menyimpulkan bahwa adanya peningkatan luasan lahan kritis bahkan sampai 3 (tiga) kali lipat dari tahun 2010, salah satunya diakibatkan oleh pertambangan. Pembukaan lahan yang masif dilakukan untuk menambah timah yang tidak dibarengi dengan reklamasi, menjadikan lanskap daratan Pulau Belitung di beberapa titik menjadi rusak parah. Padahal, dalam konsep pertambangan berbasis pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, ada kewajiban pasca tambang berupa reklamasi.

Penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui dan mengurai problematik implementasi reklamasi atas lahan eks tambang timah yang ada di Pulau Belitung, khususnya pertambangan yang dilakukan di darat berdasarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Oleh karenanya, penelitian ini memfokuskan pada reklamasi dalam regulasi, implementasi, serta mengkaji persoalan yang dihadapi. Ini penting dilakukan karena selain keuntungan di sisi ekonomi, pertambangan yang dilakukan juga tetap harus menjaga lingkungan. Apalagi, setelah timah tidak lagi dijadikan sebagai komoditas strategis oleh pemerintah, timah boleh ditambang tidak hanya oleh negara

tetapi masyarakat juga diberikan kesempatan yang sama.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dalam ranah *socio legal research*, bertujuan untuk mempelajari (mengkaji) hukum dari keadaan masyarakat. Pemilihan *socio legal research* karena ingin mengkaji ilmu hukum yang tidak hanya lagi mendasarkan pendekatannya pada paradigma positivisme, tetapi mulai melihat karakter tertentu dari perilaku sosial dengan bantuan ilmu-ilmu lainnya.<sup>9</sup> Studi sosio-legal melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum.<sup>10</sup>

Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*normative*

---

<sup>9</sup>FX. Adji Samekto, *Perkembangan Ranah Kajian Ilmu Hukum* (Orasi Ilmiah), Disampaikan pada Dies Natalis ke-48 FH Undip Semarang, 9 Januari 2005; Anthon F. Susanto, *Mati Dalam Pasungan (Kritik terhadap Penelitian Hukum)*, Jurnal Hukum Progresif, Volume 1, Nomor 1, April 2013

<sup>10</sup>Sulistyowati Irianto, *Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya, dalam Kajian Sosio Legal*, Pustaka Lasaran, Denpasar, 2012, hlm. 6.

*approach*).<sup>11</sup> Pendekatan konseptual penting untuk meneliti argumentasi hukum, dan dasar hukum mengenai reklamasi dan implementasinya, sementara pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti, menganalisis dan mengkritisi peraturan perundang-undangan terkait kebijakan reklamasi.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Penentuan narasumber dilakukan melalui *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.<sup>12</sup> Penentuan narasumber oleh peneliti secara subyektif dengan anggapan bahwa narasumber mencerminkan (*representative*) bagi isu penelitiannya.<sup>13</sup> Data sekunder yang digunakan antarlain Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang, dan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan

Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan dokumentasi, observasi partisipatif lapangan, wawancara yang mendalam dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan para narasumber yang sudah ditentukan peneliti berdasarkan karakteristik penelitian. Data dianalisis dengan menggunakan model interaktif yang dikemukakan oleh **Matthew B. Miles** dan **A. Michael Huberman**<sup>14</sup> (1992) yang meliputi 3 (tiga) kegiatan, yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Pertambangan Timah Dalam Bingkai Historis

Pertambangan di wilayah nusantara telah berlangsung lama, diperkirakan dimulai ratusan silam.<sup>15</sup> Salah satu daerah yang identik dengan pertambangan di Indonesia adalah Provinsi

---

<sup>11</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 93.

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2005, hlm. 218-219.

<sup>13</sup> Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press. Malang, 2009, hlm. 109.

---

<sup>14</sup>Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1992, hlm. 22.

<sup>15</sup>Otong Rosadi, *Pertambangan dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 27.

Kepulauan Bangka Belitung. Baik Pulau Bangka maupun Pulau Belitung, keduanya memiliki kandungan timah yang sejak dulu menjadi sumber ekonomi, baik oleh masyarakat maupun pemerintah daerah. Sejarah mencatat bahwa Pulau Bangka dan dan juga Pulau Belitung adalah dua di antara beberapa daerah di Indonesia yang memiliki kandungan timah terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Salah satunya dikarenakan daerah ini masuk dalam jalur *orogenese*, sebuah daerah lintasan timah terjaya di dunia.<sup>16</sup>

Secara umum, penambangan timah di Indonesia telah berlangsung lebih dari 200 tahun, wilayahnya termasuk meliputi Pulau Belitung yang penambangannya sudah dimulai sejak tahun 1852.<sup>17</sup> Penambangan timah yang dikelola oleh PT. Timah (Persero) Tbk telah berkontribusi bagi perekonomian negara, di sisi lain juga berdampak pada kerusakan lingkungan bekas galian tambang. Dampak kerusakakan ekosistem akibat

penambangan timah merupakan dampak lingkungan angka panjang, berupa kolam bekas tambang, hilangnya keanekaragaman hayati, dan berkurangnya vegetasi.<sup>18</sup>

Pada setiap masa penguasaan, telah pula terjadi dinamika soal tata kelola pertimahan ditinjau dari aspek regulasi. Pada saat secara administratif Pulau Belitung masih berada di bawah Kesultanan Palembang misalnya, ada semacam perjanjian yang dibuat antara sultan dan VOC soal timah yang menjadi basis normatif utama dalam mengatur tata niaga timah kala itu. Hal yang tidak jauh berbeda juga dilakukan oleh pemerintah kolonial Inggris yang sempat beberapa tahun mengambil alih Pulau Bangka dan Pulau Belitung dari tangan VOC. Basis normatif berupa peraturan perundang-undangan baru ada ketika Pulau Bangka dan Pulau Belitung direbut oleh Belanda dari Inggris. Dinamika yang tidak jauh berbeda pun terjadi pada masa Jepang, hingga akhirnya Indonesia menyatakan merdeka. Arus reformasi yang di antaranya melahirkan konsep otonomi daerah

---

<sup>16</sup> Bustami Rahman dkk. *Menyoal Pertimahan di Babel (Beberapa Cerita dan Gagasan)*. Yogyakarta, Khomsa, 2011, hlm. 17.

<sup>17</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 179.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 192.

dan desentralisasi, ikut andil dalam membidani silang wewenang pengelolaan timah.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, timah ditetapkan sebagai komoditas strategis nasional yang hanya ditambang oleh perusahaan negara atau swasta yang mendapatkan izin pemerintah.<sup>19</sup> Menurut **Erwiza Erman**<sup>20</sup>, proteksi militer pun digunakan untuk mengawasi operasi penambangan. Status timah sebagai komoditas strategis kemudian berubah setelah dikeluarkannya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 146/MPP/Kep/4/1999 tentang Pencabutan Status Timah Sebagai Komoditas Strategis, dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 294/MPP/Kep/10/2001, yang tidak memuat tata niaga komoditas timah sebagai barang yang diatur, diawasi dan dilarang ekspornya. Jadilah timah pada saat itu sebagai hasil

tambang yang bisa ditambang oleh siapa pun, termasuk masyarakat.

Hingga kini, timah masih menjadi mineral yang terus ditambang, termasuk di Pulau Belitung. Pertambangan timah di Pulau Belitung bahkan menjadi isu sensitif terutama setelah pariwisata mulai menjadi *leading sector*, baik oleh Pemerintah Kabupaten Belitung maupun Belitung Timur. Apalagi, setelah menambang di sejumlah daratan di Pulau Belitung, beberapa perusahaan timah mulai ingin mengeksplorasi laut yang kandungan timahnya cukup tinggi. Isu kerusakan lingkungan dan implikasinya terhadap perkembangan pariwisata menjadi dasar penolakan oleh warga.<sup>21</sup>

## 2. Pertambangan dan Kewajiban Reklamasi Perspektif Regulasi

Kerusakan masif yang ditimbulkan oleh tambang baik penambangan terbuka maupun tertutup mewarisi dampak

<sup>19</sup>Dwi Haryadi & Darwance, 2017, *Kebijakan Pertambangan Timah Berbasis Pancasila Dan Konstitusi*, dalam Sulistiowati Irianto, *Pancasila Konstitusi dan Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan*, Yogyakarta, Thafa Media, 2017, hlm. 53.

<sup>20</sup>Erwiza Erman, *Aktor, Akses, dan Politik Lingkungan di Pertambangan Timah Bangka*, Jurnal Masyarakat Indonesia, Edisi XXXVI/No.20/2010. hlm. 78

<sup>21</sup>Lihat di <http://belitung.tribunnews.com/2017/05/07/warga-tolak-tambang-laut-timah-di-belitung-timur-tiga-kapal-berlabuh-dimanggar>, diakses pada tanggal 8 November 2018, lihat <https://www.jatam.org/2016/09/20/breaking-news-koaliri-rakyat-belitung-tolak-penambangan-timah-di-laut-dan-desak-tenggelamkan-kapal-isap-di-perairan-belitung/>, diakses pada tanggal 8 November 2018.

lingkungan yang luar biasa.<sup>22</sup>Pengelolaan pertambangan yang baik dan benar (*good mining practice*) perlu terus dikaji dan dikembangkan pada kegiatan usaha pertambangan masa kini.<sup>23</sup>Segala kegiatan yang dapat menyebabkan keresahan masyarakat, termasuk kerusakan lingkungan sudah selayaknya dicegah atau paling tidak ditanggulangi.<sup>24</sup>

Kegiatan usaha pertambangan adalah kegiatan industri hulu yang menyediakan kebutuhan bahan baku dasar bagi banyak kegiatan industri kebutuhan manusia sehari-hari.<sup>25</sup>Pengaturan pengelolaan bahan galian atau bidang pertambangan di Indonesia dimulai sejak zaman Hindia Belanda, diatur dengan *IndischeMijnwet* 1899. Pengaturan ini pun masih digunakan selama beberapa tahun setelah Indonesia menyatakan sebagai negara berdeka, sebelum akhirnya pemerintah mengeluarkan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960 yang mengatur khusus tentang pertambangan, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 yang mengatur tentang minyak dan gas bumi.<sup>26</sup>Peraturan ini terus berlaku sampai akhirnya diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (UU Pokok Pertambangan).

Pada tanggal 12 Januari 2009, diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Barubara (UU Minerba), sekaligus menggantian UU Pokok Pertambangan. Pertambangan dalam UU Minerba didefinisikan sebagai sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

---

<sup>22</sup>Jaringan Advokasi Tambang, *Datang, Gali dan Pergi; Potret Penutupan Tambang di Indonesia*, Jatam, Jakarta, 2009, hlm. 11.

<sup>23</sup>Suyartono, *Pengelolaan Pertambangan yang Baik dan Benar (Good Mining Practice)*, Studi Nusa, Jakarta, 2003, hlm. 7.

<sup>24</sup> Suyartono, *Pengelolaan Pertambangan yang Baik dan Benar (Good Mining Practice)*, Studi Nusa, Jakarta, 2003, hlm. 12.

<sup>25</sup>Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hlm. 176.

---

<sup>26</sup>Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hlm. 52-53.

Pertambangan mineral dan/atau batubara salah satunya dikelola berdasarkan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 34 UU Minerba menyatakan bahwa usaha pertambangan dikelompokkan atas pertambangan mineral dan pertambangan batubara. Pasal 35 UU Minerba, usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Sementara itu, Pasal 95 UU Minerba menyatakan pemegang IUP dan IUPK wajib; (1) menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik; (2) mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia; (3) meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara; (4) melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan (5) mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan; (1) ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan; (2) keselamatan operasi pertambangan; (3)

pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang; (4) upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara; (5) pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan (Pasal 96 UU Minerba).

Pasal 99 (1) UU Minerba menyebutkan setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi. Pada Ayat (2) dikatakan bahwa pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang.

Pasal 100 UU Minerba, pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang

dengan dana jaminan reklamasi, apabila pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

Untuk melaksanakan beberapa ketentuan dalam UU Minerba, khususnya yang berkaitan dengan reklamasi, pemerintah pada tanggal 20 Desember 2010 mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Hal-hal yang diatur di antaranya prinsip reklamasi dan pascatambang, tata laksana reklamasi dan pascatambang yang meliputi rencana reklamasi dan rencana pascatambang, persetujuan rencana reklamasi dan rencana pascatambang, pelaksanaan dan pelaporan, jaminan reklamasi, reklamasi dan pascatambang bagi pemegang IPR, penyerahan lahan reklamasi dan pascatambang, dan sanksi administratif. Peraturan ini diterbitkan dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

### 3. Reklamasi Belitung; Antara Harapan dan Kenyataan

Pertambangan memiliki sisi positif berupa kontribusi dalam pembangunan nasional maupun regional, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di sisi lain, sebagaimana yang dikemukakan oleh Joseph F. Castrilli<sup>27</sup> bahwa dampak dari kegiatan pertambangan, dari kegiatan eksplorasi sampai dengan kegiatan penetapan tambang (*mineclosure*). Pada kegiatan eksplorasi misalnya, pertambangan dapat mengakibatkan terjadi pembongkaran tanah, menumpuknya sampah, terjadinya erosi di jalan raya pada saat dilakukan penggalian, terganggunya habitat ikan pada saat panen, pencemaran/ polusi udara, dan parit mengandung asam. Pada saat dilakukan kegiatan penambangan (*in the mining and milling phase*), pertambangan dapat mengakibatkan hilangnya habitat satwa liar dan ikan, berkurangnya debit air pada masyarakat lokal, terjadi pengkisan (*erosi*) dan

---

<sup>27</sup>Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 68.

pengendapan (sedimentasi) sungai dan danau, dan masih banyak lagi.

Selain itu, sektor pertambangan seringkali menimbulkan sengketa, di antaranya sengketa antara *indigeneos people* dengan perusahaan tambang, pencemaran lingkungan, hak atas tanah, divestasi saham, program *communitydevelopment*, wilayah kontrak karya, dan sengketa perburuhan.<sup>28</sup> Dalam sengketa lingkungan hidup, perusahaan tambang biasanya bersengketa dengan masyarakat sebagai akibat dari tercemarnya lingkungan sekitar area pertambangan yang berdekatan dengan pemukiman penduduk. Di samping itu, sekalipun tidak bersengketa dengan masyarakat secara langsung, aktivitas tambang selalu berujung pada area bekas tambang yang tidak direklamasi. Direklamasi, tetapi hasilnya tidak maksimal.

Selain pembalakan liar (*illegallogging*), penyalahgunaan izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH), pembabatan hutan untuk aktivitas industri (perkebunan, pertambangan), kerusakan hutan di

Kepulauan Bangka Belitung secara umum salah satunya akibat dari aktivitas tambang timah, baik yang inkonvensional, maupun penambang yang memegang izin kuasa pertambangan (KP) yang tidak jarang bersifat fiktif. Dari luas kawasan hutan yang ada, yakni 500 hektar, lebih dari separuhnya dalam kondisi rusak.<sup>29</sup> Pertambangan dengan demikian menjadi salah satu penyumbang kerusakan lingkungan, utamanya di lahan yang menjadi wilayah yang ditambang.

Sumber daya mineral dalam hal ini pertambangan memiliki sifat tersendiri, yakni lokasi penyebaran dan ukurannya terbatas, terdapat di dalam bumi, mulai dari permukaan tanah sampai kedalaman tertentu, hanya dapat ditambang satu kali karena tidak terbarukan (*non-renewable resources*), waktu pemanfaatannya terbatas (hanya beberapa tahun), risiko investasi sangat tinggi, padat modal dan teknologi, persiapan sebelum penambangan (lebih kurang 5 tahun). Oleh karenanya penambangan harus dilakukan

---

<sup>28</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 215.

---

<sup>29</sup> Jaringan Advokasi Tambang, *Tambang dan Pelanggaran HAM (Kasus-Kasus Pertambangan di Indonesia 2004-2015)*, (Tanpa Tahun), hlm. 238).

secara hati-hati. Pengelolaan pertambangan selama ini tampaknya lebih mengutamakan keuntungan secara ekonomi sebesar-besarnya, di lain pihak kurang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup.<sup>30</sup>

Sebagai bentuk perhatiannya terhadap lingkungan hidup, PT. Timah (Persero) Tbk selalu melakukan reklamasi di lahan bekas tambang. Hal ini dilakukan karena Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) setiap tahun mengawasi kegiatan reklamasi dan memberikan penilaian. Selain itu, perusahaan juga membuat laporan reklamasi ke pemerintah per tahun. Hambatan yang paling besar dalam implemmentasi adalah pemilik lahan tidak mau lokasinya direklamasi karena khawatir lokasi ini menjadi milik PT. Timah (Persero) Tbk atau dikembalikan ke pemerintah. Dari aspek teknis, lahan yang akan direklamasi sudah tidak subur tanah aslinya.

Menurut data dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) bahwa luas lahan yang ditargetkan

direklamasi 1.579,82 hektare, luas lahan yang berhasil diratakan 593,22 hektare atau 37,13 persen dan luas lahan yang terealisasi penanamannya 201,04 hektare atau 12,58 persen dari targetan artinya Reklamasi yang didengungkan perusahaan ternyata sangat tidak maksimal padahal setiap perusahaan tambang berkewajiban reklamasi pasca tambang, sesuai Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 34/2017 tentang Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dan masih sangat jauh dari target. Banyaknya lahan yang direklamasi tidak tercapai target berkelanjutan diakibatkan banyaknya pohon yang ditanam mengalami kematian dan tidak terawat dengan baik. Artinya implementasi di lapangan belum menunjukkan hasil signifikan, ini yang seharusnya menjadi catatan penting agar reklamasi yang dilakukan tidak sebatas formalitas semata. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, saat ini lahan kritis

---

<sup>30</sup> Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 2-3.

karena pertambahan timah tercatat 275.500 hektar.<sup>31</sup>

Observasi yang dilakukan di beberapa titik reklamasi milik PT.Timah (Persero) Tbk, masing-masing di wilayah Kecamatan Badau Kabupaten Belitung dan di Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur, memperlihatkan bahwa hasil reklamasi di Pulau Belitung belum bisa dikatakan berhasil. Sejumlah lokasi tampak masih terbuka, belum dilakukan reklamasi sama sekali. Bahkan, ada lahan yang ditumbuhi tumbuh-tumbuhan liat, bukan karena sengaja ditanam sebagai bagian dari kegiatan reklamasi. Selain itu, beberapa lahan yang sudah direklamasi juga masih terlihat tandus, tanaman yang ditanam belum tumbuh sebagaimana semestinya.

Data yang diterima dari PT Timah (Persero) Tbk tentang reklamasi di Pulau Belitung juga menunjukkan realisasi yang jauh dari rencana. Setiap tahun tidak ada satu pun target yang berhasil dicapai, termasuk belum ada reklamasi yang mencapai 50

persen, maksimal hanya tercapai 25 persen ditahun 2016.

Tabel. 1. Data Reklamasi Pulau Belitung Periode 2015-2017

No	Tahun	Luasan (Ha)	Reklamasi		Luas Reklamasi (%)
			Reklamasi	Belum Reklamasi	
1	2015	400	0	400	0%
2	2016	400	100	300	25%
3	2017	400	100	300	25%
Jumlah			200	600	

Sumber: PT. Timah (Persero) Tbk, 2018

Berdasarkan hasil wawancara dengan Benny Pahala Hutahaean, Kepala Divisi Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3L3H) PT. Timah (Persero) Tbk, selain pengawasan eksternal dari Kementerian ESDM langsung, pengawasan atas reklamasi juga dilakukan dari pihak internal PT. Timah (Persero) Tbk, apalagi model reklamasi dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Sebagai mitra PT. Timah (Persero) Tbk dalam melaksanakan program reklamasi, mereka wajib menggandeng masyarakat. Sebagian besar desa di

<sup>31</sup>Joekie Vebriyansah, *Focus Group Discussion*, 2018.

Kepulauan Bangka Belitung yang belum memiliki BUMDes merupakan salah satu persoalan yang dihadapi oleh PT. Timah (Persero) Tbk dalam reklamasi.

Lahan yang sudah direklamasi oleh PT. Timah (Persero) Tbk, seringkali ditambang lagi oleh masyarakat. Oleh PT. Timah (Persero) Tbk, lahan ini kemudian diperbaiki lagi oleh PT. Timah (Persero) Tbk karena bagaimana pun lahan ini tetap akan dinilai oleh Kementerian ESDM. Apalagi hal ini erat kaitannya dengan jaminan reklamasi yang tidak akan cair apabila luasan reklamasi sebagaimana yang direncanakan tidak berhasil capai. Dokumen rencana reklamasi di PT. Timah (Persero) Tbk dimulai 2015, setelah 3 tahun, yakni tahun 2018 diharapkan nilainya berhasil 100% sehingga wilayah yang sudah direklamasi bisa dikembalikan ke Kementerian ESDM. Saat ini sudah tidak ada lagi lahan reklamasi yang digali oleh masyarakat, khususnya dalam kurun waktu dari tahun 2015-2018.

Hasil reklamasi di Pulau Belitung agak baik, salah satunya didukung oleh kepemilikan lahan yang tidak separah di Pulau

Bangka. Masyarakat di Pulau Belitung mengetahui bahwa tidak boleh beraktivitas di lahan reklamasi sehingga tidak berani membuat surat tanah, berbeda dengan kondisi di Pulau Bangka yang bahkan sampai memiliki sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk lahan yang sama.

Rahardian, Kepala Unit KL3H PT. Timah (Persero) Tbk Belitung mengatakan, dari tahun 2015 kebijakan reklamasi PT. Timah (Persero) Tbk di wilayah Pulau Belitung mengacu kepada Rencana Reklamasi (RR), ada RR Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur, termasuk RR lintas dua wilayah ini. Setiap tahun, masing-masing RR memiliki target yang sudah rinci. Pada tahun 2015 pekerjaan reklamasi murni dilakukan oleh mitra, termasuk mencari tenaga kerja. Setelah tahun 2017, PT. Timah (Persero) Tbk mulai melibatkan masyarakat melalui BUMDes dan kelompok tani dengan komposisi minimal 50:50, yakni 50% tenaga dari mitra dan 50% dari masyarakat. Untuk saat ini lokasi yang dikelola dengan masyarakat memang rada lambat

proses berjalannya, karena masyarakat tidak bisa bekerja *full day* (penuh hari).

Saat ini, jumlah mitra PT. Timah (Persero) Tbk berjumlah lima perusahaan yang sudah terdaftar, yakni PT. Inhutani V, PT. Belitung Mandiri (BUMD Kabupaten Belitung), CV. Maju Jaya Beltim, PT. Pembangunan Beltim (BUMD Belitung Timur), dan PT. Omega Pratama Babel. Pertimbangan mengubah BUMDes ke masyarakat salah satunya karena faktor keamanan lokasi. Lahan reklamasi yang selama ini dikerjakan oleh mitra apabila ada gangguan dari pihak luar, mitra tidak telalu bisa mengatasinya, ditambah pengawasan dari mitra juga tidak bisa mengawasi setiap hari. Berbeda halnya bila mengikutkan masyarakat yang selalu ada setiap hari dan lebih *aware* (peduli). Dibandingkan dengan mitra, BUMDes lebih berhasil karena mereka sudah terorganisasi. Hanya saja, BUMDes dan kelompok tani tidak bisa menjadi mitra langsung PT. Timah (Persero) Tbk, karena harus melengkapi persyaratan, salah satunya harus menjadi anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

Anggaran reklamasi PT. Timah (Persero) Tbk per hektar mulai dari Rp. 9 juta hingga Rp. 22 juta, tergantung kesulitan lahan yang akan direklamasi. Penanamannya hampir 40-an juta/ hektar, tergantung juga jumlah tanaman yang ditanam, termasuk perbandingan antara tanaman lokal dan non-lokal. PT. Timah (Persero) Tbk juga memiliki anggaran reklamasi per tahun dengan perhitungan dikalikan RR. Misalnya sekitar 100 hektar, Rp. 50 juta per hektar, lalu dikali 100. Pelaksanaan reklamasi kurang lebih membutuhkan waktu 2,5 tahun. Harapannya 2,5 tahun itu sudah bisa dinilai oleh Kementerian ESDM, berhasil atau tidak untuk bisa dikembalikan ke masyarakat. Sampai saat ini, belum ada yang dikembalikan.

Pada bulan Desember 2017 sudah pernah dilakukan penilaian atas lahan reklamasi PT. Timah (Persero) Tbk yang ada di Pulau Belitung, hasilnya semua dinyatakan lolos oleh tim penilai. Dari luas, kualitas, untuk penilaian tahap pertama di atas 60%. Jadi tinggal mengurangi biar bisa 100%. 80% sudah bisa dinilai. Pola penanaman dalam reklamasi

minimal 3 hektar, paling luas rencananya 30 hektar. Penilaian yang dilakukan pada bulan Desember 2017 merupakan penilaian tahun 2015-2016. Nanti akan dinilai lagi di akhir tahun 2018, penilaian untuk tahun 2015, 2016, dan 2017. Hasil penanaman reklamasi baru terlihat setelah sekitar 2 tahun.

Persentase keberhasilan reklamasi di luar tidak ada masalah dengan masyarakat di atas 80%, selebihnya 20% salah satunya terkendala cuaca. Sementara itu, tanggungjawab mitra 90%-95%, tidak 100%. Penilaian dari Kementerian ESDM hanya 80%, artinya ada toleransi 20%. Apabila reklamasi yang dilakukan oleh mitra 90% tanamannya hidup, pembayaran dilakukan per termin (sekitar 5 termin). Selesai menanam PT. Timah (Persero) Tbk membayar 40%, dibagi sampai 2,5 tahun. Pengawasan eksternal terhadap mitra dilakukan oleh Balai Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) setiap 3 bulan. Selain itu, kegiatan monitoring evaluasi (monev) terhadap mitra juga dilakukan oleh Kementerian ESDM (kabupaten/provinsi), juga dilakukan setiap 3 bulan, sementara oleh Kementerian

ESDM dilakukan satu tahun sekali. Dalam jangka waktu 1 tahun ada penilaian Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Reklamasi yang dikerjakan mitra atau BUMDes saat ini cuma untuk pengerjaan penggalian lobang dan penanaman. Bibit semuanya disediakan oleh mitra. Salah satu mitra, yakni Inhutani V sudah mulai mengembangkan masyarakat untuk pembibitan. Kalau yang lain tidak pembibitan sendiri. Oleh PT. Timah (Persero) Tbk, ada rencana untuk mengalihfungsikan lahan reklamasi ke sektor lain, misalnya pariwisata. Lokasi reklamasi yang ada di Desa Selinsing, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur misalnya, rencananya akan dijadikan sebagai kawasan agrowisata. Lokasi yang dimaksud sedang diperbaiki, difokuskan untuk tanaman buah, sayuran, dan juga keramba.

#### **D. PENUTUP**

Observasi yang dilakukan di beberapa titik reklamasi milik PT. Timah (Persero) Tbk, masing-

masing di wilayah Kecamatan Badau Kabupaten Belitung dan di Kecamatan Gantung Belitung Timur, memperlihatkan bahwa hasil reklamasi di Pulau Belitung belum bisa dikatakan berhasil. Sejumlah lokasi tampak masih terbuka, belum dilakukan reklamasi sama sekali. Bahkan, ada lahan yang ditumbuhi tumbuh-tumbuhan liar, bukan karena senagaja ditanam sebagai bagian dari kegiatan reklamasi. Selain itu, beberapa lahan yang sudah direklamasi juga masih terlihat tandus, tanaman yang ditanam belum tumbuh sebagaimana semestinya. Data yang diterima dari PT Timah (Persero) Tbk tentang reklamasi di Pulau Belitung juga menunjukkan realisasi yang jauh dari rencana. Setiap tahun tidak ada satu pun target yang berhasil dicapai, termasuk belum ada reklamasi yang mencapai 50 persen, maksimal hanya tercapai 25 persen yakni ditahun 2016.

## E. DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Adrian Sutendi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Anthon F. Susanto, *Mati Dalam Pasungan (Kritik terhadap Penelitian Hukum)*, Jurnal

Hukum Progresif, Volume 1, Nomor 1, April 2013.

- Bustami Rahman dkk (2011). *Menyoal Pertimahan di Babel (Beberapa Cerita dan Gagasan)*. Yogyakarta: Khomsa, hlm. 17.
- Darwance, Sigit Nugroho, Yokotani, 2017, *Strategi Pengelolaan SDA Pertimahan di Babel : Dari VOC Hingga Indonesia Merdeka*, dalam Prosiding Seminar Nasional % Call for Paper Ekonomi dan Bisnis 2017.
- Dwi Haryadi & Darwance, 2017, *Kebijakan Pertambangan Timah Berbasis Pancasila dan Konstitusi*, dalam Sulistiowati Irianto, *Pancasila Konstitusi dan Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan*, Yogyakarta, Thafa Media, 2017, hlm. 53.
- Erwiza Erman, *Aktor, Akses, dan Politik Lingkungan di Pertambangan Timah Bangka*, Jurnal Masyarakat Indonesia, Edisi XXXVI/No.20/2010. hlm. 78.
- Erwiza Erman, 2009, *Dari Pembentukan Kampung ke Perkara Gelap: Menguak Sejarah Timah Bangka Belitung*, Penerbit Ombak, Yogyakarta.
- FX. Adji Samekto, (Orasi Ilmiah) : *Perkembangan Ranah kajian Ilmu Hukum*. Disampaikan pada Dies Natalis ke-48 FH Undip Semarang, 9 Januari 2005.
- Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 2-3.

Jaringan Advokasi Tambang, *Datang, Gali dan Pergi; Potret Penutupan Tambang di Indonesia*, Jatam, Jakarta, 2009.

---

*Tambang dan Pelanggaran HAM (Kasus-Kasus Pertambangan di Indonesia 2004-2015)*.

Muslan Abdurrahman, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press. Malang.

Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013.

Otong Rosadi, *Pertambangan dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012.

Peter Mahmud Marzuki, 2009. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta.

Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Sugiyono, 2005, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Sulistiyowati Irianto. 2012. *Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya, dalam Kajian Sosio Legal*. Pustaka Lasaran, Denpasar.

Sutedjo Sujitno, 2007, *Sejarah Penambangan Timah di Indonesia Abad Ke 18 – Abad Ke 20*, PT. Timah (Tbk), Pangkalpinang.

Suyartono, *Pengelolaan Pertambangan yang Baik dan Benar (Good Mining Practice)*, Studi Nusa, Jakarta, 2003.

Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 146/MPP/Kep/4/1999 tentang Pencabutan Status Timah Sebagai Komoditas Strategis

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 294/MPP/Kep/10/2001.

### Internet dan Lain-Lain

Lihat di <http://belitung.tribunnews.com/2017/05/07/warga-tolak-tambang-laut-timah-di-belitung-timur-tiga-kapal-berlabuh-dimanggar>,

diakses pada tanggal 8  
November 2018.

Lihat di  
<https://www.jatam.org/2016/09/20/breaking-news-koaliri-rakyat-belitong-tolak-penambangan-timah-di-laut-dan-desak-tenggelamkan-kapal-isap-di-perairan-belitong/>, diakses  
pada tanggal 8 November 2018.

Lihat di  
<https://m.republika.co.id/amp/ous2dp284>, 16 Agustus 2018).

BPDAS Baturusa Cerucuk, 2014,  
*Laporan Review Lahan Kritis  
Prov. Kep. Babel Tahun 2013*,  
Bangka Belitung.

Joekie Vebriyansah, *Focus Group  
Discussion*, 2018.